

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
LGBT DI LINGKUNGAN TNI**
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019)

TESIS

OLEH

**MUHAMMAT JALIL SEMBIRING
NPM. 191803016**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
LGBT DI LINGKUNGAN TNI**
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

MUHAMMAT JALIL SEMBIRING
NPM. 191803016

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

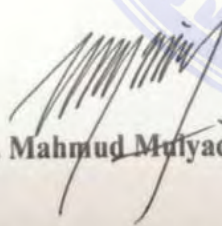
HALAMAN PERSETUJUAN

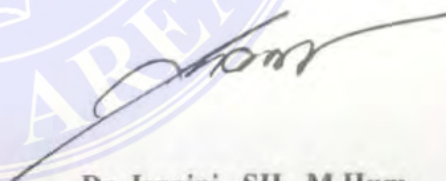
Judul : Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam
Perkara Tindak Pidana LGBT di Lingkungan TNI (Studi Putusan
Pengadilan Militer I-02 Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019)
Nama : Muhammat Jalil Sembiring
NPM : 191803016

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum


Dr. Isnaini, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 22 Juni 2021

N a m a : Muhammat Jalil Sembiring

N P M : 191803016



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Muhammad Jalil Sembiring
N P M : 191803016
Judul : Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana LGBT di Lingkungan TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 22 Juni 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Jalil Sembiring
NPM. 191803016

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammat Jalil Sembiring
NPM : 191803016
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana LGBT di Lingkungan TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Muhammat Jalil Sembiring)

ABSTRAK

Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana LGBT di Lingkungan TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019)

N a m a : Muhammad Jalil Sembiring
N I M : 191803016
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH. M.Hum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan hakim nomor perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan tentang beda pendapat majelis hakim perkara LGBT di lingkungan TNI, sekaligus menganalisis bagaimana Dasar penerapan hukum terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran LGBT di lingkungan TNI.

Perbuatan penyimpangan seks diantaranya lesbian, gay, biseksual, dan transgander atau yang sering disebut sebagai LGBT berdasarkan hasil referensi menunjukkan bahwa kecenderungan yang terus bertambah jumlahnya di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan TNI. Keberadaan LGBT di Indonesia menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi.

Perilaku LGBT dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang dan merupakan perbuatan yang di laknat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum tentang penghukuman pidana bagi pelaku LGBT di lingkungan TNI dan mengkaji penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI.

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengambil data sekunder dengan membuat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa LGBT merupakan perilaku yang sangat menyimpang yang mana Indonesia belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perbuatan LGBT secara umum dan khusus sehingga penerapan hukuman berdasarkan pada Pasal 281 KUHP, Pasal 103 KUHPM, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Keputusan Kasad Nomor Kep/330/IV/2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dilingkungan TNI, yang diberlakukan untuk menjerat pelaku LGBT di Lingkungan TNI.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, LGBT, Lingkungan TNI

ABSTRACT

Analysis of Legal Application of Judges' Decisions in LGBT Crime Cases in the TNI

(Military Court Decision Study I-02 Case Number 115-K/PM.1-02/AD/X/2019)

Name : Muhammad Jalil Sembiring
NPM : 191803016
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

This study aims to analyze the verdict of the judge for case number 115-K/PM.1 02/AD/2019 at the Military Court I-02 Medan. At the time of the LGBT case council's opinion in the tni neighborhood, the LGBT law states, and analyzing the basic application of laws to soldiers who have committed LGBT violations in the tni ward. The sexual aberrations of both lesbian, gay, bisexual, and transgbt, or widely referred to as LGBT, point out that the growing trend in Indonesia is no exception in the tni environment. LGBT's presence in Indonesia is controversial in muslim-majority country and holds high moral value. LGBT behavior is viewed as deviant sexual behavior and as malediction. The purpose of this study is to review law regulations on criminal punishment for LGBT perpetrators in the tni ward and to review the application of penalties for LGBT non-ban in the TNI ward. The study is a normatif legal study that uses a normative-law approach that draws up secondary data by making from primary legal materials, secondary legal and tertiary materials. Based on the results of studies it is known that LGBT is a highly deviant behavior in which Indonesia has not yet regulated LGBT behavior in general and in particular that the application of the sentence is based on article 281 KUHP (of the criminal code), article 103 of KUHPM, Government Regulation number 39 of 2010 53rd (1) section The decision made by Kasad Chairman Kep/330/IV/2018 on April 17, 2018, about an insubordination to the TNI ward, was imposed to enjoin the LGBT leader in the TNI ward.

Keywords : Criminal Application, LGBT, TNI Neighborhood

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepadaNYA hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karuniaNYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LGBT DI LINGKUNGAN TNI”**.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, Februari 2021
Penulis,



M. Jalil Sembiring

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LGBT DI LINGKUNGAN TNI”**.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr.Isnaini, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Ayah dan Ibunda serta isteri, ananda serta semua saudara/keluarga.
7. Guru/Dosen dan Atasan kami yang selalu membimbing kami selama ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2019
9. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
a. Kerangka Teori	11
b. Kerangka Konsep	22
1.7. Metode Penelitian	23
a. Jenis dan Sifat Penelitian	23
b. Metode Pendekatan	24
c. Lokasi Penelitian	24
d. Sumber Data	25
e. Teknik Pengumpulan Data	26
f. Analisis Data	27
1.8. Sistematika Penulisan	27

BAB II PENGATURAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA LGBT DILINGKUNGAN TNI	29
2.1. Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender	29
2.2. Prosedur penyidikan perkara tindak pidana militer	33

2.3. Peradilan Militer di Indonesia	47
2.4. Struktur Organisasi Pengadilan Militer	50
2.5. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab	50
2.6. Fungsi dan Tugas Hakim Militer	56
2.7. Daerah Hukum Pengadilan Militer	57
2.8. Kewenangan Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer	60
2.9. Tahap-tahapan dalam membuat Putusan oleh Hakim Militer ..	64
2.10. Putusan Pengadilan	69

BAB III ANALISA PUTUSAN NOMOR 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3.1. Kronologis Perkara Nomor 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan	76
3.2. Dakwaan Oditur	79
3.3. Tuntutan Oditur	85
3.4. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Perkara 115-K/PM.1-02/AD/2019 Pengadilan Militer I-02	86
3.5. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Perkara 115-K/PM.1-02/AD/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan	91
3.6. Analisis Putusan Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/2019.	93

BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM MENGATASI PERKARA TINDAK PIDANA LGBT DILINGKUNGAN TNI.

4.1. Penegasan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI	98
a. Hukuman Prajurit yang melanggar	99
b. Kewenangan Menghukum	100
c. Pelaksanaan Penegakan Hukum Prajurit TNI-AD perlu ditingkatkan	101
d. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlakudi militer	101
e. Peran Para Penegak Hukum Yang Diharapkan	105

f. Polisi Militer kedepan diharapkan	105
g. Oditur Militer selaku penuntut perkara pidana harus profesional dibidangnya, untuk itu seorang Oditur diharapkan	106
h. Hakim Militer	106
4.2. Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan	110
4.3. Penjatuhan hukuman kepada prajurit pelaku tindak pidana LGBT dilingkungan TNI	115
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945¹. Sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya². Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.

Salah satu perubahan di masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai salah satu krisis moral adalah perbuatan atau perilaku penyimpangan seks diantaranya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang sering disebut dengan istilah LGBT. Sejak dahulu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) sering kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dunia. Di Indonesia sendiri LGBT merupakan hal yang tabu dan tergolong masih hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia.

LGBT adalah akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk menunjukan diri dan digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di beberapa negara. Fenomena LGBT sudah tidak asing lagi di Indonesia, banyak komunitas yang mendukung dan

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945

²Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

memberikan perlindungan terhadap pelaku LGBT. LGBT Menurut Swain, Keith W merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan hubungan seksual sesama gender (gay, lesbian) ataupun biseksual.

Gambaran umum tentang perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana, baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan³. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.

Peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua gender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang No. 23/2006).

Perbuatan penyimpangan seks diantaranya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang sering disebut dengan istilah LGBT berdasarkan hasil data dan referensi menunjukkan semakin bertambah dan terus meninggi jumlahnya di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan LGBT di Indonesia menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi.

Dalam ajaran agama Islam perilaku LGBT dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang dan merupakan perbuatan yang di laknat. Berdasarkan hasil dari data penelitian dapat diketahui bahwa LGBT merupakan perilaku yang

³ Fatimah Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia". *Dalam Jurnal Legalitas Vol 2 No2 Desember 2017*, halaman 61

sangat menyimpang dimana Negara Indonesia belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perbuatan LGBT secara umum dan secara khusus sehingga penerapan hukumannya yang diterapkan dilingkungan TNI adalah berdasarkan pada Pasal 281 KUHP dan Pasal 103 KUHPM yang diberlakukan untuk menjerat pelaku LGBT.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁴.

Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Tentara Nasional Indonesia yang dikenal sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala jenis ancaman militer ataupun ancaman lainnya⁵.

Secara garis besar TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap segala jenis ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar terkait aspek kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sedangkan tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer untuk keperluan perang dan selain perang. Tidak jarang pula seseorang yang berprofesi sebagai TNI melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan baik yang bersifat privat maupun publik, kesalahan yang merupakan

⁴ Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Barata, 1989), hal. 27.

⁵ Toetik Rahayuningsih, 2002 Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya, (Surabaya: LPPM Universitas Airlangga).

pelanggaran atau kejahatan harus ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer yang terdiri dari Tindak Pidana Militer Murni yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus untuk militer dan Tindak Pidana Militer Tidak Murni yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer. TNI sendiri memiliki kewenangan absolut dalam penanganan suatu perkara. Dimana seorang TNI yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan akan di proses dan diadili di Pengadilan Militer⁶. Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

⁶ Yusril Ihza Mahendra, "Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum", Tulisan yang disampaikan pada Rakornis Polisi Militer (POM), Jakarta, 13 Juni 2002.

Dalam sejarahnya Peradilan Militer sama seperti lembaga peradilan yang lain yaitu mempunyai dua atap, yang secara administrasi keuangan dan kepegawaian di bawah Departemen Pertahanan, sementara secara pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung. Namun sistem dua atap tersebut mulai diakhiri dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam Pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi badan-badan peradilan.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI. Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawab pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban militer adalah kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu⁷.

Banyaknya kasus LGBT di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi di lingkungan TNI, faktanya terdapat beberapa kasus personil militer yang kerap menjadi seorang LGBT. Hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma di lingkungan TNI yang mana perbuatan ini dapat merusak martabat dan nama baik TNI. Tidak adanya aturan khusus mengenai LGBT di Indonesia baik di lingkungan TNI maupun masyarakat biasa sehingga dalam kasus ini lingkungan TNI berpedoman pada Pasal 103 KUHPM dan pasal 281 KUHP sebagai dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara LGBT di lingkungan TNI.

Seorang TNI sebagai pelaku LGBT harus ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di Lingkungan TNI. Seorang militer yang telah

⁷ Toetik Rahayuningsih, 2002 *Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, (Surabaya: LPPM Universitas Airlangga

melakukan perilaku LGBT dapat diminta pertanggungjawaban pidana berupa hukuman yang terdapat dalam Pasal 103 KUHPM berupa pemecatan dan pidana penjara. Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak⁸.

Belum ada satupun pasal di kitab perundang-undangan di negara Indonesia ini yang memperbolehkan atau sekedar mengisyaratkan pembolean seks sesama jenis, justru aktivitas LGBT melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan kebutuhan seks sesama jenis sebagaimana kodratnya dan melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan keturunan.

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP Tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu terutama jiwanya.⁹ Dari segi adat istiadat pun tentu tidak menyetujui homoseksual dan Berlitas- busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Pengaruh kebudayaan termasuk kebiasaan hidup, nampak juga dalam berbagai gejala hubungan manusia dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam pengaturan sistem kekuasaan kehakiman dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku ini ada beberapa perbedaan yang mendasar diantaranya karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Berkaitan dengan putusan pengadilan, antara Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 terdapat satu pengaturan yang

⁸ Dini Dewi Heniarti. 2017. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama

⁹ Fatimah Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia Vol 2 No 2 Desember 2017, halaman 61.

sangat berbeda. Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam revisi undang-undang kekuasaan kehakiman adalah diaturnya pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berlainan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pertimbangan hakim dalam menangani perkara LGBT haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional.¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini selanjutnya menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pada dasarnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Di antara para hakim tersebut, seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang. Sebagai konsekuensi logis terhadap

¹⁰Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.27

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm.10.

susunan persidangan dengan model majelis hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara di persidangan sangat mungkin terjadi.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, sekiranya terjadi perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim dalam musyawarah pengambilan putusan, maka pendapat yang berbeda dari salah satu anggota majelis tersebut dicatatkan dalam sebuah buku yang disimpan oleh Ketua Pengadilan. Catatan perbedaan pendapat ini bersifat rahasia dan tidak disertakan dalam putusan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal terdapat dua pendapat yang sama, maka hakim yang kalah suara, juga dalam hal yang bersangkutan adalah Ketua Majelis, harus menerima pendapat tersebut.

Hakim yang kalah suara itu dapat menuliskan pendapatnya dalam sebuah buku (catatan hakim) yang bersifat rahasia dan khusus disediakan untuk maksud tersebut dan dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam buku tersebut harus dimuat nama hakim yang bersangkutan, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat, dan alasan. Namun demikian, dalam perkembangan, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang terakhir diberlakukan yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur berbeda dengan undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya tentang perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan ini.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di antara hakim dalam musyawarah putusan maka pendapat yang berbeda ini dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan. Salah satu kasusnya Lettu Cba Appollonius Nomor Perkara 115-K/PM.I-02/AD/X/2019. Majelis hakim beda pendapat dalam memberikan hasil Putusannya, dimana Hakim Ketua dan Anggota Hakim II berpendapat bahwa Terdakwa tidak bersalah, sementara Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) sebagaimana dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 281 ke (1) KUHP dan dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Pemberlakuan Pasal 103 ayat (1) KUHPM di lingkungan TNI menjadi acuan

Anggota Hakim II dalam menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan pelaku. Pasal tersebut dapat berlaku di Pengadilan Militer 1-02 Medan namun tidak untuk masyarakat Sipil. Dengan melihat kondisi kasus di Pengadilan Militer I-02 Medan, maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: “ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LGBT DI LINGKUNGAN TNI” (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum bagi Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tindak pidana LGBT di lingkungan TNI?
- b. Bagaimana analisa terhadap hasil Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan?
- c. Bagaimana hambatan dan solusi mengatasi perkara tindak pidana LGBT di lingkungan TNI?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tindak pidana LGBT di lingkungan TNI.
- b. Untuk mengetahui hasil analisa putusan nomor Nomor 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan solusi mengatasi perkara tindak pidana LGBT di lingkungan TNI.

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengambil data sekunder dengan membuat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Sebagai bahan pertimbangan para Hakim Militer/Pimpinan/ Komandan dalam menyelesaikan permasalahan prajurit pelaku LGBT, guna menunjang dan memberikan keadilan bagi prajurit sebagai warga negara Indonesia.

b. Manfaat Praktis:

Sebagai alat kontrol, evaluasi dan check and balance pihak-pihak yang berkepentingan baik Prajurit dan institusi Militer dalam mendapatkan keadilan, hubungannya dengan penegakan hukum terhadap prajurit TNI pelaku LGBT.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ada ditemukan skripsi yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini yaitu:

1. Wendi Muhammad, Universitas Muhammadiyah Sumut, 1606200339, dengan judul skripsi “Penghukuman bagi pelaku LGBT di lingkungan TNI”. Permasalahan yang dibahas adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI?
 - b. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI?
 - c. Bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan?
2. Romi Saputra, Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin SPI 141864 dengan judul Skripsi “Putusan mahkamah konstitusi no 46/PUU-XIV/2016 ini mengenai LGBT dan kumpul kebo ditinjau dari Hukum Nasional”. Permasalahan yang dibahas adalah:

- a. Apakah dasar putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal 284, 285, dan 292 dalam putusan No 46/PUU_XIV/2016 tentang LGBT dan Kumpul Kebo?
- b. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU_XIV/2016 sudah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi?

Dari judul penelitian dan permasalahan tersebut diatas, tidak ada kesamaan yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian judul “Analisis penerapan hukum terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana LGBT dilingkungan TNI” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian di Pengadilan Militer 1-02 Medan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan konsep

a. Kerangka teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori Penegakan hukum, Teori Keadilan, dan Theori Criminal Justice Military System.

1) Teori Penegakan Hukum

Negara hukum adalah “Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya”.¹²

Pengertian ini memandang bahwa, negara hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi warga negara. Keadilan merupakan syarat terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Disisi lain salah satu dasar daripada keadilan adalah adanya rasa susila kepada manusia dan menganggap bahwa peraturan perundang-undangan hanya ada, jika peraturan itu

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,

mencerminkan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Rebruch tentang tiga ide dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³

(a) Teori Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”.

Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu;

- (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness),
- (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan
- (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).

Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan. Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami

¹³ Lihat pula Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Barata, 1989), hal. 27.

sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional.

(1) Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain.

Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda.

Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

(2) Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

Pertama, Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara yang lebih dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik

tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya.

Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate) dan proporsi.

Kedua, Perbaikan suatu bagian dalam transaksi Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (rectification). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela.

Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (intermediate), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (reciprocity). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

(3) Theori Criminal Justice Military System.

Bagi semua ahli teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum. Untuk menciptakan gagasan yang diharapkan maka perubahan nilai perilaku manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehadak yang diinginkan.

Reformasi nasional yang mulai bergulir di Indonesia sejak tahun 1998 salah satu penyebabnya adalah pengaruh perubahan nilai terhadap perilaku sosial dan hukum di masyarakat. Oleh karena

itu di era ini bidang hukum merupakan sesuatu yang menjadi perhatian utama untuk di reformasi agar supremasi hukum yang selama ini dianggap masyarakat tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dapat kembali ditegakkan. Masyarakat menanggapi bahwa hukum telah terserang oleh “penyakit hukum” maka sudah dipastikan hukum tidak akan mampu mencapai tujuan hukum.¹⁴

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara termasuk di dalamnya Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum, dalam hal ini hukum dasar dan Undang-undang sebagai rinciannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di era reformasi yang sedang terjadi saat ini, dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan haruslah bebas dan tidak memihak. Peradilan harus *independent* serta *impartial* (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan asas lebih ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari eksese-eksese negatif. Dengan kata lain, *independensi* menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan asas *con tate justitie* berkaitan dengan nilai-nilai prosedur.

Dalam tulisan ini pembahasan lebih dititik beratkan pada sistem Peradilan Militer sebagai cara untuk melakukan penegakan

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Vol I*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2009, hal. 212.

hukum dilingkungan anggota Militer. Istilah peradilan militer dalam perspektif penegakan hukum mengacu pada berjalannya satu mekanisme tertentu dalam satu sistem (yang baku). Berjalannya mekanisme ini digerakkan oleh aparat penegak hukum (Formal : Polisi militer, Odmil, "advokad", Hakim militer) dalam sistem yang diatur dalam hukum acara. Adanya kecenderungan harmonisasi aparat dan sistem komando yang terjadi dalam organisasi militer membuat adanya peluang (loop holes) untuk melakukan intervensi. Secara sosiologis proses hukum tidak hanya berlangsung di atas rel peraturan dan institusi hukum formal, melainkan cukup intensif digerakkan, dibolehkan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor meta juridis, dalam hal ini Komandan Satuan sebagai Anjum.

Kekuasaan pengadilan militer sesuai dengan Bagian keenam paragraf 1-4 pasal 40-44 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi titik berat kajian yang akan penulis uraikan dalam tesis ini, untuk dapat membuka wawasan sistem peradilan militer yang lebih baik. Sistem Peradilan itu sendiri meliputi, struktur, substansi, kultural yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Dalam melakukan pengamatan terhadap berlakunya hukum secara lengkap, Sajoed Rahardjo menyebut adanya berbagai unsur yang harus terlibat yaitu, peraturan sendiri, masyarakat sebagai sasaran peraturan, aktivitas birokrasi pelaksana, dan kerangka sosial politik ekonomi budaya yang ada turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.¹⁵ Unsur-unsur yang dikemukakan di atas selanjutnya harus dilihat hubungannya satu sama lain dalam suatu proses interaksi yang dinamis.

¹⁵ Sajoed Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal 13 – 14.

2) **Kekuasaan Peradilan Militer Saat Ini**

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Muladi menyebutkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tema negara hukum paling banyak mendapat sorotan. Sebagian dikarenakan kelemahan yang nyata pada lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Institusi-institusi hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu menurut taraf keinginan, harapan, dan tuntutan rakyat dari hampir semua tingkatan masyarakat.

Dalam sejarahnya sejak sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja peradilan militer masih dianggap sangat kurang memenuhi harapan dan rasa keadilan prajurit, terutama prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Lembaga peradilan militer yang seharusnya menjadi benteng terakhir (last fortress) untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Undang-undang No.31 tahun 1997 yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh prajurit, tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum (equality before the law) bagi subyek hukumnya.

Undang-undang ini masih terdapat pengkastaan jenjang peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yang dijadikan terdakwa, oditur militer, dan hakim militer. Kekuasaan pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran, mempunyai kekuasaan yang berbeda menurut tinggi rendahnya pangkat.¹⁶ Hal ini tampak misalnya ketika Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat kapten ke bawah, maka dengan oditur paling rendah berpangkat Kapten dan hakim paling rendah berpangkat Kapten. Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama

¹⁶UU No. 31 tahun 1997, Bagian keenam, Kekuasaan Pengadilan, Paragraf I, Pasal 40–44.

terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat mayor ke atas, maka dengan oditur paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, dan hakim paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Mengapa harus dibedakan pengadilan yang akan memeriksa dan memutus misal untuk tindakan pelanggaran terhadap ketentuan (pasal) yang sama, sementara terdakwa berbeda pangkatnya.

Sistem peradilan di Indonesia yang pada umumnya merupakan warisan kolonial Belanda sedikit banyak menyulitkan dalam prakteknya. Sisa-sisa perilaku sebagai bangsa terjajah masih nampak di kalangan para pengemban hukum kita, tak terkecuali pada peradilan militer. Hukum hanya bisa dinikmati oleh para pejabat, dan orang-orang yang memiliki harta melimpah. Bagi peradilan militer, hukum hanya tajam bagi prajurit berpangkat rendah, dan tidak berlaku bagi para petinggi militer. Kekebalan hukum (emunity) para jenderal sangat nampak jelas pada UU No. 31 tahun 1997 yang menempatkan para petinggi militer sebagai Ankuam dan atau Papera.

Bagir Manan menyebutkan bahwa keadaan hukum (the existing legal system) Indonesia dewasa ini menunjukkan terlalu banyak aturan perundang-undangan yang tidak saja bersumber dari pejabat administrasi negara, bahkan pula dari badan justisial yang merupakan instrumen yang selalu melekat pada administrasi. Yang menjadi masalah, adakalanya peraturan perundang-undangan tersebut kurang memperhatikan prinsip-prinsip hukum. Berbagai aturan perundang-undangan menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena terlalu menekankan aspek “doelmatigheid” dari pada “rechtsmatigheid”. Hal semacam ini sepiantas lalu dapat dipandang sebagai “terobosan” atas ketentuan-ketentuan hukum yang dipandang tidak memadai lagi. Namun demikian dapat menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum.

Susunan peradilan dalam lingkungan peradilan militer dijelaskan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer; Pengadilan Militer Tinggi; Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Kekuasaan Pengadilan Militer dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama telah diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3) **Membangun Sistem Peradilan Militer**

Membangun sering diartikan sebagai menyelenggarakan perubahan tertentu terhadap suatu masyarakat. Sering pula ditegaskan bahwa pada hakekatnya membangun adalah membangun terhadap masyarakatnya.

Pengertian umum ini memiliki sifat ganda. Pada satu sisi ia menegaskan orientasi membangun, tetapi pada sisi lainnya mengabaikan kenyataannya. Kenyataannya, membangun bukan sekedar merubah terhadap suatu masyarakat, melainkan juga merubah terhadap lingkungan.¹⁷ Lingkungan yang kita bicarakan disini ini adalah lingkungan Peradilan khususnya peradilan militer yang menjadi kajian pembangunan hukum dalam makalah ini.

Karena saat ini yang kita bicarakan adalah hukum militer maka mencakup polisi militer, oditur militer, para pengacara, dan pengadilan militer dengan para hakim militernya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini,

¹⁷ Undang-undang RI No. 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari para prajurit.

Pengembangan dan penyempurnaan sistem hukum militer merupakan salah satu aspek penting bagi upaya pengembangan profesionalisme militer sebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara. Dalam konteks tersebut penataan sistem peradilan militer merupakan agenda penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi nasional sektor pertahanan.

Secara normatif, dapat ditegaskan menerapkan UU No. 31 tahun 1997 tidak mencerminkan prinsip-prinsip equality before the law bagi subyek hukumnya, independensi peradilan, dan imparsialitas.

Kekuasaan pengadilan militer seharusnya memeriksa dan memutus pada tingkat pertama bagi prajurit dengan pangkat apapun tanpa dibatasi dengan tinggi rendahnya pangkat yang melakukan perkara pidana. Pengadilan militer tinggi, memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding, tanpa harus mempertimbangkan pangkat pelaku tindak pidana. Pengkastaan menurut pangkat bagi para pelaku tindak pidana, oditur militer dan hakim militer adalah bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.¹⁸ Pengadilan militer utama merupakan bagian dari MA yang berada satu atap dengan Mahkamah Agung,

Independensi peradilan militer akan kredibel kalau proses peradilan tidak ada campur tangan institusi/orang diluar struktur peradilan. Kewenangan Komandan satuan (Ankum) dan Parera yang sangat menentukan proses peradilan termasuk untuk menentukan kewenangan peradilan yang menangani masalah

¹⁸ UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab. I Ketentuan Umum, Pasal 5 (1) "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

pidana yang dilakukan oleh prajurit, adalah bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pertimbangan tinggi rendahnya pangkat yang menjadi tolok ukur peradilan militer, suatu pembuktian bahwa peradilan militer adalah partial.

b. Kerangka Konsep

1. Penegakan hukum adalah : penerapan norma-norma hukum secara nyata, baik dan benar sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Prajurit TNI adalah : warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
3. Pelaku adalah: oknum prajurit TNI-AD yang melakukan tindakan melanggar hukum.
4. Tindak pidana adalah : Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
5. LGBT adalah : Lesbian merupakan gangguan seksual yang menyimpang dimana wanita tertarik pada wanita lainnya, Gay merupakan perilaku menyimpang seksual dimana laki laki tertarik dengan sesama laki laki. Gay juga disebut dengan homoseksual. Bisexual merupakan perilaku menyimpang dimana seseorang menyukai dua gender sekaligus baik wanita maupun pria. Transgender: merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki.

Kondisi ini memicu seorang wanita yang memiliki sifat tomboy dan merasa seperti laki laki akan merubah jenis kelaminnya menjadi laki laki dan juga sebaliknya dengan cara operasi kelamin.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan normatif, dalam memperoleh data primer yang bersifat normatif analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum dan putusan majelis hakim militer terhadap perkara prajurit TNI pelaku LGBT.

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
4. Penelitian terhadap sejarah hukum.
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta hukum yang akan datang (futuristik). Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini

juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.

Sifat penelitian adalah deskriptif Analis, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum dilingkungan peradilan Militer terhadap pelaku tindak pidana LGBT dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.

1. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Militer I-02 Medan.

c. Lokasi

1. Lokasi

Penelitian dilakukan di Pengadilan Militer I-02 Medan serta instansi yang terkait dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa sangat memungkinkan Pengadilan Militer I-02 Medan dapat mendukung data dalam penelitian.
- b) Penelitian berdomisili di Kodam I/BB yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

- c) Kondisi Pengadilan Militer I-02 Medan dapat terjangkau oleh peneliti sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih baik.
- d) Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai sumber data sesuai dengan penelitian yang dimaksud.

2. Informan

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa masalah prajurit TNI pelaku LGBT. Dari pengamatan peneliti, ditemukan adanya majelis hakim yang beda pendapat terhadap putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara tindak pidana LGBT yang dilakukan prajurit dilingkungan TNI.

c. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, Bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;
- c) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- e) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:

- a) Buku literature;
- b) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian;
- c) Makalah laporan penelitian;
- d) Artikel media massa;
- e) Internet.

3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.
2. Dokumentasi sebuah acara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.
3. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pada Kesempatan ini wawancara dilakukan dengan mejelis hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang menangani kasus tindak pidana LGBT.

f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami struktur penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan ini kedalam 5 (lima) sub bagian yang terdiri dari:

Bab I : Berisi Pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep yang terdiri dari teori peran dan teori penegakan hukum, serta metode penelitian yang terdiri dari spesifikasi penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, alat

pengumpulan data, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pengaturan hukum bagi hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tindak pidana LGBT dilingkungan TNI, pada Bab ini dibahas tentang Prosedur penyidikan perkara tindak pidana militer dimana Seorang komandan harus mengetahui ketentuan-ketentuan selaku atasan yang berhak menghukum, wajib melakukan pemeriksaan permulaan atas seorang militer bawahannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Perbedaan Pendapat Majelis Hakim Dalam Membuat Putusan berlaku ada beberapa perbedaan yang mendasar diantaranya karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Bab III: Pada Bab ini membahas dan menganalisa putusan hakim militer Pengadilan Militer I-02 Medan, dimana dalam mengambil keputusan dalam perkara LGBT majelis Hakim beda pendapat seperti yang tertera dalam putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan.

Bab IV: Pada Bab ini membahas hambatan dan solusi mengatasi perkara tindak pidana LGBT dilingkungan TNI. Sebagai prajurit TNI harus mempunyai prilaku dan tabiat yang baik, hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama, guna menjaga dan mengawasi agar pergaulan prajurit TNI tidak terlibat dalam tindak pidana LGBT.

Bab V : Penutup, Pada Bab ini akan dibahas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA LGBT DILINGKUNGAN TNI

2.1. Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Perlakuan seks menyimpang LGBT merupakan suatu tindak pidana dan pelanggaran yang merupakan krisis moral dilingkungan prajurit TNI, baik terhadap prajurit itu sendiri maupun terhadap kesatuan dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari Perlakuan seks menyimpang LGBT adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁹ Perlakuan seks menyimpang LGBT adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat Perlakuan seks menyimpang LGBT.

LGBT adalah akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok²⁰. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk menunjukan diri dan digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di beberapa negara.²¹ Fenomena LGBT sudah tidak asing lagi di Indonesia, banyak komunitas yang mendukung dan memberikan perlindungan terhadap pelaku LGBT. LGBT Menurut Swain, Keith W merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan hubungan seksual sesama gender (gay, lesbian) ataupun biseksual.

Gambaran umum tentang perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT

¹⁹ Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 12.

²⁰ *ibid.*, halaman 23

²¹ *ibid.*, halaman 29

walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana, baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan²². Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.

Peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua gender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang No. 23/2006).

Perbuatan penyimpangan seks LGBT berdasarkan hasil data dan referensi menunjukkan semakin bertambah dan terus meningkat jumlahnya di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan LGBT di Indonesia menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi.

Maraknya kasus LGBT di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi di lingkungan TNI, faktanya terdapat beberapa kasus personil militer yang kerap menjadi seorang LGBT. Hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma di lingkungan TNI yang mana perbuatan ini dapat merusak martabat dan nama baik TNI. Tidak adanya aturan khusus mengenai LGBT di Indonesia baik di lingkungan TNI maupun masyarakat biasa sehingga dalam kasus ini lingkungan TNI berpedoman pada Pasal 103 KUHPM dan pasal 281 KUHP sebagai dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara LGBT di lingkungan TNI.

²² Fatimah Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia". *Dalam Jurnal Legalitas Vol 2 No2 Desember 2017*, halaman 61

Seorang TNI sebagai pelaku LGBT harus ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di Lingkungan TNI. Seorang militer yang telah melakukan perilaku LGBT dapat diminta pertanggungjawaban pidana berupa hukuman yang terdapat dalam Pasal 103 KUHPM berupa pemecatan dan pidana penjara. Adapun unsur-unsur dari Pasal 103 KUHPM adalah sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut disebut Militer ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Unsur Kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Bahwa unsur kedua merupakan unsur alternatif yang merupakan adanya suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan

dengan cara:

Menolak perintah adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya.

Sengaja tidak menaati adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan sikap diam, acuh tak acuh seorang bawahan terhadap suatu perintah yang diberikan oleh seorang atasan kepadanya.

Semaunya melampaui adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara LGBT ini disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara LGBT ini, dan oleh karena itu Majelis Hakim memilih

dakwaan alternatif pertama untuk dibuktikan yang juga telah dibuktikan terlebih dahulu oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang mengandung unsur-unsur sesuai pasal yang dikenakan.

2.2. Prosedur penyidikan perkara tindak pidana militer.

Di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak membedakan pengertian “penyelidik”, “penyelidikan”, penyidik dan penyidikan, karena telah diatur dalam hukum acara pidana umum. Dalam pemeriksaan perkara pidana militer, penyelidikan dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melalui bagian I (intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer. Kekuasaan Komandan meliputi dua hal/macam wewenang, yaitu wewenang lazimnya disebut hak komando dan wewenang hak menghukum. Hak komando ini meliputi tiga hal yaitu :

1. Mengarahkan (*directing*);
2. Mengkoordinir (*coordinating*);
3. Mengendalikan (*control*)

Hak Komando dari pada Komandan diperolehnya dari delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur dalam undang-undang. Komandan harus dapat mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketentraman ketertiban pasukan akan kacau, karena berarti salah satu wewenang itu berada dipihak lain dengan kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan.

Oleh karena itu wewenang itu tidak boleh lepas dari wewenang seorang komandan, agar dapat memelihara disiplin pasukannya dan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Seorang komandan guna kepentingan taktik dan strategi militer, maka ia bebas mengambil tindakan berdasarkan keadaan medan, alat peralatan logistik) kekuatan sasaran, dan sebagainya. Tidak demikian halnya dalam bidang hukum, para komandan harus menjalankan

ketentuan undang-undang sebagaimana yang telah ditentukan bukan sebagaimana yang dikehendakinya.

Seorang komandan harus mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut terutama batas-batas kewenangannya. Para komandan militer selaku atasan yang berhak menghukum, wajib melakukan pemeriksaan permulaan atas seorang militer bawahannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua bagian yaitu yang bersifat pengusutan, dan yang bersifat penuntutan. Tugas wewenang pejabat penuntut yaitu oditur militer, sedangkan yang dimaksud dengan pengusutan adalah istilah penyidikan yang merupakan sesuatu perbuatan pejabat pengusut yang bersifat mengusut atau membuat terang suatu peristiwa apabila ada dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan seorang tersangka.²³

Mengusut atau menyelidiki tentang tindak pidana, mencari bukti untuk memperoleh keyakinan tentang peristiwa yang sesungguhnya telah terjadi. Dugaan tentang adanya suatu peristiwa pidana diperoleh :²⁴

- a. Laporan yaitu pemberitahuan tentang peristiwa terjadinya suatu kejahatan, laporan tersebut dilakukan oleh setiap orang.
- b. Pengaduan yaitu permintaan dari seseorang yang berhak mengadu supaya perbuatan itu diperiksa, dan diadili.

Orang yang berhak mengadu itu adalah orang tertentu yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu pada umumnya adalah orang yang menderita akibat perbuatan tindak pidana itu. Pengaduan menjadi syarat penuntutan, karena perbuatan itu baru dapat dituntut apabila ada pengaduan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Untuk membuat berkas perkara yang akan dilimpahkan ke oditur militer yang nantinya dari berkas perkara tersebut agar dapat di sidangkan di pengadilan militer, maka penyidik dalam hal ini polisi Militer (POM) harus membuat berkas

²³ Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 22

²⁴ Kolonel Chk (Purn) Yakob Luna Sumuk, SH. Diktat Hukum acara pidana militer STHM halaman 21

perkara secara lengkap. Pembuatan berkas perkara harus diawali dengan adanya laporan polisi kepada penyidik. Untuk perkara yang merupakan delik aduan harus ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Sedangkan apabila penyidik itu sendiri yang mengetahui suatu kejadian tindak pidana, maka ia tetap melaporkan kepada penyidik yang lain dan dibuatkan laporan polisinya. Mengenai isi laporan yang dibuat penyidik haruslah memuat hal-hal sebagai berikut :

1. hal-hal yang terjadi ;
2. hal-hal yang dilihat ;
3. hal-hal yang diketahui; dan/atau
4. hal-hal yang dialami sendiri oleh pelapor.

Laporan polisi yang telah dibuat oleh penyidik ini, harus ditandatangani oleh pelapor dan juga oleh penyidik yang membuat berkas tersebut dengan diketahui oleh komandan/perwira yang telah ditunjuk. Sebagai tanda bukti dari laporan polisi tersebut maka pelapor menerima 1 (satu) lembar laporan polisi.

Setelah penyidik menerima laporan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang militer dari pelapor, maka penyidik harus segera melaksanakan penyidikan. Dalam melaksanakan penyidikan ini, penyidik diberi kewenangan oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

Pasal 71.

Ayat (1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka mempunyai wewenang :

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- c) mencari keterangan dan barang bukti;
- d) menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;

- e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Ayat (2) selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum.²⁵

Apabila dalam hal yang menerima laporan tersebut adalah Anjum, maka laporan tersebut oleh Anjum segera diserahkan/dilimpahkan kepada polisi militer/oditur. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 99 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

“Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang berhak menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan.”²⁶

Setelah penyidik memperoleh keterangan dari hasil penyidikan tersebut, baik dari hasil penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan maka penyidik melakukan pemanggilan kepada para saksi yang ada dan juga pemanggilan kepada tersangka untuk dilakukannya pemeriksaan. Pemanggilan

²⁵ *Ibid*, hal 108.

²⁶ *Ibid*, hal 121.

terhadap para saksi dan tersangka ini sebagaimana diatur dalam pasal 103 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

“Penyidik yang melakukan penyidikan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tentang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan tanggal seseorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut.²⁷”

Dalam melakukan pemeriksaan ini dibuatkan berita acara atau yang lazim disebut dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baik untuk para saksi maupun untuk tersangka. Begitu pula dengan BAP pengeledahan dan penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik sebelumnya, untuk disertakan dalam berkas perkara.

Pada pemeriksaan/penyidikan tersangka terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 15 (lima belas) tahun, penyidik perlu mempertanyakan kepada tersangka : “apakah perlu didampingi oleh penasihat hukum atau tidak ?”

Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, sesuai pasal 217 ayat (!) Papera atau pejabat lain yang ditunjuk wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.²⁸

Apabila tersangka atau terdakwa dalam hal ini tidak mau didampingi oleh penasihat hukum, maka harus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka/terdakwa dan penasihat hukum yang telah disediakan oleh Papera namun ditolak, serta bila perlu ditambah 2 (dua) orang saksi. Dengan demikian berita acara tersebut dalam pemeriksaan di persidangan tetap sah dan kuat.

Setelah para saksi dan tersangka selesai diperiksa, maka hasil penyidikan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/saksi, penahanan, penangkapan dan penyitaan serta dari hasil-hasil lainnya), dihimpun menjadi satu dan dibuatkan

²⁷ Ibid, hal 123.

²⁸ Ibid, hal 176

Berita Acara Pendapat (Bapat) atau resume, yang ditandatangani oleh penyidik. Hasil ini dinamakan berkas perkara atau Daftar Pemeriksaan Permulaan(DPP), yang oleh penyidik dijahit dan diberi lak sebagai bukti segel dari penyidik.Selanjutnya berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik kepada Papera, Ankum dan Oditur, tetapi dalam praktek juga dikirimkan kepada penasihat hukumnya.

Oditur Militer menerima berkas perkara dari penyidik sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu yang asli dan yang rangkap, mengapa demikian ? karena berkas perkara perkara yang asli akan dilimpahkan ke pengadilan militer untuk bahan pemeriksaan di sidang sampai perkara tersebut selesai. Sedangkan berkas perkara yang merupakan tembusan akan digunakan oditur untuk menuntut perkara tersebut.

Sesuai pasal 124 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer, dijelaskan sebagai berikut :

Ayat (1) Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti, apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

Ayat (2) Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, oditur meminta supaya penyidik segera melengkapinya.

Ayat (3) Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara ke penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Ayat (4) Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak di ketemuan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.²⁹

Menanggapi apa yang dijelaskan dalm ayat (2) dan (3), dalam praktek berkas perkara yang sudah diterima dan diteliti oleh oditur ternyata kurang/tidak lengkap, berkas perkara tersebut tidak dikembalikan kepada penyidik. Hal ini berkaitan dengan masalah waktu agar tidak terlalu lama hanya untuk melengkapi

²⁹ *Ibid*, hal 131

berkas perkara. Biasanya berkas yang dikembalikan oleh oditur kepada penyidik untuk dilengkapi, oleh penyidik tidak cepat ditanggapi atau cenderung berkas itu dibiarkan.

Setelah oditur menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, selanjutnya oditur membuat Berita Acara Pendapat (Bapat) oditur, yang dari Bapat tersebut dapat memuat beberapa kemungkinan, di antaranya :

- a. Bahwa perkara perlu diserahkan kepada pengadilan, maka Kepala Oditurat Militer mengajukan Surat Pendapat Hukum (SPH) kepada Papera mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
- b. Bahwa perkara cukup diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit karena dianggap sedemikian ringan sifatnya, maka Kepala Oditurat Militer meminta kepada Papera agar Papera mengeluarkan Surat Keputusan Penyelesaian Perkara menurut Hukum Disiplin Militer (Skepkumplin). Dengan demikian tersangka diserahkan kepada Ansum untuk dijatuhi hukuman disiplin.
- c. Bahwa perkara perlu ditutup demi kepentingan hukum atau kepentingan umum dan/atau kepentingan militer, maka kepala oditurat militer, meminta kepada Papera untuk mengeluarkan Surat Keputusan Penutupan Perkara (Skeptupra). Penutupan perkara demi kepentingan hukum dapat dilakukan oleh setiap Papera, sedangkan penutupan perkara demi kepentingan umum dan/atau demi kepentingan militer, hanya boleh dilakukan oleh Papera Tertinggi (Panglima TNI). Ansum hanya diberi tembusan supaya mengetahui dan dicatat bahwa perkara tersebut sudah ditutup.

Uraian tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, sesuai ketentuan dalam pasal 125 UU No. 31 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

Ayat (1) Oditurat membuka dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera, yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan ke

pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum atau kepentingan militer.³⁰

Setelah Oditur menerima Skeppera dari Papera maka Oditur segera menyusun surat dakwaan. Adapun mengenai surat dakwaan ini seperti yang diatur dalam pasal 128 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, adalah sebagai berikut :

Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hamper bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satudengan yang lain; atau
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.³¹

Kemudian dalam pasal 129 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer diatur lebih lanjut sebagai berikut :

“Dalam hal oditur menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 128, oditur dapat melakukan penuntutan terhadap para terdakwa secara terpisah.”³²

Selanjutnya dalam pasal 130 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer diterangkan sebagai berikut :

Ayat (1) Penyerahan perkara oleh Papera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.

³⁰ *Ibid*, hal 131

³¹ *Ibid*, hal 133.

³² *Ibid*, hal 133-134.

Ayat (2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal terdakwa;

Ketentuan yang tercantum dalam huruf a ini disebut dengan *syarat formal*.

Adapun mengenai syarat formal tersebut harus mencantumkan : tanggal dan tanda tangan, identitas lengkap, nama, pangkat, nrp, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, umur, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat tempat tinggal.

- b. uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³³

Ketentuan dalam huruf b ini disebut dengan *syarat materiil*.

Mengenai syarat materiil ini yang dimaksud secara cermat adalah penyusunan surat dakwaan harus teliti dengan mendasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi terdakwa, dan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan misalnya :

- 1) Apakah ada perubahan perundang-undangan atau tidak;
- 2) Apakah belum nebis in idem;
- 3) Apakah belum daluarsa;
- 4) Apakah ada pengaduan dalam tindak pidana aduan; atau
- 5) Apakah pasal yang didakwakan sudah tepat.

Sedangkan yang dimaksud jelas adalah berisi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan dengan uraian fakta yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun mengenai harus lengkap adalah : semua unsur-unsur harus ada dan didukung dengan fakta-faktayang dilakukan oleh terdakwa. Jadi unsur-unsur tindak pidana jangan ada yang kurang.

³³ *Ibid*, hal 134.

Selanjutnya mengenai waktu, kaitannya dengan masalah hapusnya hak penuntutan seperti yang diatur dalam Bab VIII buku I KUHP, yaitu :

Pasal 76 KUHP :

Ayat (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Ayat (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

- a. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum.
- b. putusan dari pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.³⁴

Pasal 77 KUHP :

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.³⁵

Pasal 78 KUHP :

Ayat (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

- a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

³⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal . 30.

³⁵ *Ibid.*

d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Ayat (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.³⁶

Pasal 82 KUHP :

Ayat (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

Ayat (2) Jika disamping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat (1).

Ayat (3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.³⁷

Ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, batal demi hukum.

Ayat (4) Salinan surat keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan penasihat hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan tersebut ke pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada penyidik.

Mengenai surat dakwaan ini perlu diperhatikan beberapa hal, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan sebagai berikut :

³⁶ *Ibid*, hal 30--31

³⁷ *Ibid*, hal 31--32

- a. Bagi pengadilan merupakan dasar dalam memeriksa suatu perkara.
- b. Bagi oditur merupakan dasar untuk menuntut perkara tersebut di depan pengadilan.
- c. Bagi terdakwa merupakan dasar untuk menyiapkan bahan-bahan berkenan berkenaan dengan pembelaan dirinya.
- d. Bagi hakim merupakan dasar pembatasan dalam mengadili perkara tersebut.

Adapun bentuk-bentuk dari surat dakwaan adalah sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Tunggal

Yang dimaksud dengan bentuk surat dakwaan tunggal adalah bahwa terhadap terdakwa hanya didakwakan satu tindak pidana saja. Sebagai contoh yang didakwakan hanya pasal 362 KUHP tentang pencurian.

b. Surat Dakwaan Kumulasi

Yang dimaksud dengan bentuk surat dakwaan kumulasi adalah bahwa terhadap terdakwa didakwakan lebih dari satu tindak pidana. Sebagai contoh yang didakwakan pasal 351 KUHP atau pasal 352 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 385 KUHP tentang pemerkosaan.

c. Surat Dakwaan Alternatif

Yang dimaksud dengan bentuk surat dakwaan alternative adalah bahwa terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang menjadi tujuan utama adalah hanya untuk membuktikan satu tindak pidana saja diantara dua atau lebih tindak pidana yang didakwakan, karena oditur belum yakin tentang tindak pidana yang dapat dibuktikan. Pembuktian dakwaan alternatif dapat memilih salah satu secara langsung. Sebagai contoh yang didakwakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, atau dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

d. Surat Dakwaan Primair-Subsidaire

Yang dimaksud dengan bentuk surat dakwaan primair-subsidaire adalah bahwa pada dasarnya terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, akan tetapi untuk menjaga agar terdakwa tidak lepas dari pembedaan

diusahakan adanya dakwaan pengganti. Dakwaan primair-subsidair disusun secara bertingkat mulai dari ancaman yang paling berat, sampai ke ancaman yang lebih ringan.

Dalam hal ini dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, dan bila tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan yang subsidair. Namun apabila dakwaan yang primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Inti dari dakwaan primair-subsidair adalah untuk menjarat terdakwa agar tidak terlepas dari pemidanaan. Sebagai contoh dakwaan primair pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan dakwaan subsidairnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang tidak direncanakan.

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Yang dimaksud dengan bentuk surat dakwaan kombinasi adalah gabungan antara beberapa dakwaan baik dakwaan tunggal, dakwaan kumulasi, dakwaan alternatif, maupun dakwaan primair-subsidair. Sebagai contoh :

- 1) Dakwaan kesatu adalah dakwaan bentuk tunggal yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Dakwaan kedua adalah dakwaan primair-subsidair, dakwaan primair dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dakwaan subsidair dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang tidak direncanakan.
- 3) Dakwaan ketiga adalah dakwaan alternatif, yaitu dakwaan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, atau dakwaan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer memberikan kewenangan kepada oditur untuk merubah surat dakwaan tersebut. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai berikut :

Ayat (1) Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat tujuh hari sebelum sidang pengadilan pada tingkat pertama/pengadilan tingkat

pertama dan terakhir di mulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Ayat (2) Salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).³⁸

Dalam perubahan surat dakwaan ini oditur tidak boleh merubah menjadi tindak pidana lain, sifatnya hanya menyempurnakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini didasari pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15/K/Kr/1969 tanggal 19 Februari 1971, yang berbunyi : Surat dakwaan tidak boleh dirubah menjadi tindak pidana lain.

Setelah surat dakwaan dibuat oleh oditur dan telah sesuai dengan syarat formal dan materiilnya, maka segera oditur mengirimkan ke pengadilan yang berwenang, sesuai pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer seperti diatas.

Dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, disusunlah lembaga-lembaga Negara yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³⁹

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pada mulanya pengorganisasian peradilan militer mengikuti pola organisasi peradilan militer Belanda. Sebagaimana diketahui peradilan militer Belanda hanya terdiri dari Mahkamah Militer dan Mahkamah Tinggi Militer. Pemerintah menterjemahkannya sebagai Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung. Jadi, pengadilan militer Indonesia yang pertama hanya dua

³⁸ Indonesia, *Op. Cit.* hal 134.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 tahun 2004, LN No.8 tahun 2004, TLN No. 4358, hal.5.

tingkat saja yaitu terdiri dari Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.⁴⁰

Kemudian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan menurut undang-undang, dengan tugas pokok menetapkan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

2.3. Peradilan Militer Di Indonesia.

1. Zaman Hindia Belanda.

Pada zaman Hindia Belanda sudah ada peradilan militer yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Peradilan militer ini hanya dimiliki oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut saja, yang pada waktu itu peradilan militer tersebut dibagi menjadi dua tingkat, yaitu :

a. Peradilan Militer Angkatan Darat, terbagi atas :

- 1) Pengadilan tingkat I, yang dinamakan *krijgsraad*.
- 2) Pengadilan tingkat II, yang dinamakan *Hoog Militair Gerechtshof* (pengadilan tingkat banding).

b. Peradilan Militer Angkatan Laut, terbagi atas :

- 1) Pengadilan Tingkat I, yang dinamakan *Zee Krijgsraad*.
- 2) Pengadilan tingkat II, yang dinamakan *Hoog Gerechtshof* (Pengadilan Tingkat Banding).

Kedua lembaga peradilan tersebut dalam pelaksanaannya masih menggunakan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sebagai hukum acaranya.

2. Perkembangan Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945)

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kedua lembaga peradilan yang ada pada zaman peradilan Hindia Belanda tidak berlaku, seperti yang dicatat dalam sejarah bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir pada tanggal 5 Oktober 1945. Namun Pengadilan

⁴⁰ A.S.S.Tambunan, *Hukum Militer Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005), hal. 113

Militer dan ketentuan-ketentuan hukum acara yang digunakan pada zaman Hindia Belanda belum diberlakukan, karena Indonesia masih menghadapi revolusi fisik, sehingga belum sempat untuk memikirkan tentang keberadaan tentang Peradilan Militer dan hukum acaranya. Oleh karenanya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh setiap prajurit waktu itu diselesaikan dengan **hukum disiplin**.

Satu tahun setelah Indonesia merdeka yaitu tahun 1946, pemerintah mengeluarkan dua undang-undang sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1946 Tentang Pengadilan Tentara, dan
- b. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara.

Walaupun Indonesia masih melaksanakan revolusi fisik, karena menghadapi pemberontakan yang terjadi dari dalam negeri sendiri juga menghadapi agresi militer Belanda, namun Undang-Undang Nomor ; 7 tahun 1946, tidak mengalami perubahan dan keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1949.

3. Perkembangan Tahun 1950 Sampai Dengan Sekarang.

Pada tahun 1950 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, dan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan. Kedua Undang-Undang tersebut dibentuk berdasarkan UUDS 1950 karena pada waktu itu Indonesia menggunakan bentuk Negara federal. Hukum acara yang digunakan di pengadilan militer menurut UU No.6 Tahun 1950 sama halnya dengan UU No. 8 tahun 1946 yang memedomani HIR.

Pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1950 dan UU No. 6 Tahun 1950, para pejabat di pengadilan militer baik ; hakim, oditur, panitera diambil dari pejabat pengadilan umum, sehingga kepentingan militer tidak diakomodasi yang menyebabkan para komandan tidak mengetahui proses penyelesaian perkara anak buahnya. Kemudian UU No. 6 tahun 1950

Tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan ketentaraan, diubah dengan UU Nomor : 1 Drt Tahun 1958 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1950. Dengan perubahan tersebut para komandan (Ankum dan Papera) diberi kewenangan tertentu dalam penyelesaian perkara anak buahnya.

Kemudian pada tahun 1965 dikeluarkan Undang-Undang Nomor : 5 Pnps Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata. Undang-Undang ini sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1965 Tentang memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara Dan Hukum Disiplin Tentara bagi anggota-anggota Angkatan Kepolisian.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,⁴¹ berdasarkan ketentuan penutup pasal 352 Undang-Undang tersebut, maka semua yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur sebagai berikut : Pengalihan organisasi dan financial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.⁴²

Ini artinya adalah bahwa pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer beralih di bawah Mahkamah Agung. Kecuali pembinaan khas militer tetap berada dibawah Panglima TNI antara lain rawatan kedinasan, pendidikan kemiliteran, rekrutmen dan pemisahan.

4. Dasar Pembentukan Peradilan Militer.

a. Undang-Undang Dasar. (Pasal 24)

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 10).

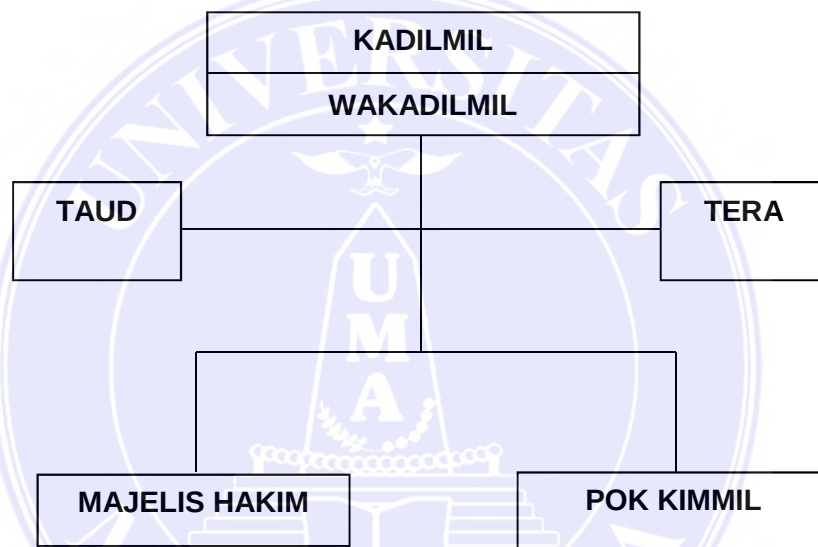
⁴¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun, LN No.84 Th 1997, TLN No. 3713, hal. 235.

⁴²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 Tahun 2004, LN No. 8 Th 2004, TLN NO. 4358, hal.18.

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Pnps 1964.

2.4. Struktur Organisasi Pengadilan Militer

Bahwa suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya selalu mempunyai struktur organisasi dari organisasi tersebut. Demikian halnya dengan pengadilan militer I-02 Medan, mempunyai struktur organisasi yang telah ditentukan sebagai berikut⁴³ :



2.5. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Kepala Pengadilan Militer.

- a. Kepala pengadilan militer⁴⁴ (Kadilmil) dijabat oleh seorang perwira menengah (Pamen) TNI yang berijazah sarjana hukum, yang berkedudukan sebagai hakim militer (Kimmil).

Kadilmil mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada ketua mahkamah agung, mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

⁴³Departemen Pertahanan, *Keputusan Pangab Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Balakpus ABRI*, Keppangab No. 01/P/I/1984, hal. 103.

⁴⁴*Ibid*, hal. 96.

- 2) Mengkoordinasikan , mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pengadilan militer.
 - 3) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin pengadilan militer, guna menjamin terselenggaranya fungsi utama pengadilan militer.
 - 4) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidikan perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan militer.
 - 5) Mengatur pembagian pekerjaan antara kepala pengadilan militer, wakil kepala pengadilan militer, dan para hakim militer, sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi pengadilan militer.
 - 6) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali (PK), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan pengadilan militer, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970.
- b. Kepala pengadilan militer bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan perturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan pengadilan militer kepada Ketua Mahkamah Agung.

2. Wakil Kepala Pengadilan Militer.

- a. Wakil kepala pengadilan militer⁴⁵ (Wakadilmil) dijabat oleh perwira menengah (Pamen) TNI yang berijazah sarjana hukum, yang berkedudukan sebagai hakim militer (Kilmil). Wakil

⁴⁵*Ibid*, hal. 97.

kepala pengadilan militer mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan atau kegiatan segenap usaha pengadilan militer.
- 2) Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.
- 3) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja dilingkungan militer.
- 4) Mengerjakan tugas khusus dari kepala pengadilan militer.
- 5) Mewakili kepala pengadilan militer apabila kepala pengadilan militer berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya.

b. Wakil kepala pengadilan militer bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas kewajiban sebagai wakil kepala pengadilan militer kepada kepala pengadilan militer.

3. Panitera

a. Kepaniteraan⁴⁶ dipimpin oleh seorang perwira pertama (Pama) ahli hukum sebagai kepala panitera (Katera), yang berkedudukan pula sebagai panitera dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pengurusan administrasi perkara sejak berkas diterima oleh pengadilan militer.
- 2) Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh pengadilan militer, maupun dalam proses kelanjutannya.
- 3) Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶*Ibid*, hal. 97.

- 4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan pengadilan militer.
 - 5) Menyenggarakan kegiatan administrasi umum.
 - 6) Menyenggarakan notulen rapat-rapat pengadilan militer.
 - 7) Menyenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen pengadilan militer.
 - 8) Menyenggarakan perpustakaan pengadilan militer.
 - 9) Mengatur pembagian pekerjaan diantara panitera.
 - 10) Bertindak sebagai panitera dalam persidangan pengadilan militer atas penunjukkan kepala pengadilan militer.
 - 11) Menyenggarakan urusan administrasi keuangan.
 - 12) Mempersiapkan laporan-laporan pengadilan militer.
- b. Kepaniteraan terdiri dari 4 (empat) urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang perwira pertama sebagai Kepala Urusan (Kaur), dan berkedudukan pula sebagai panitera, antara lain sebagai berikut :
- 1) Urusan Administrasi Perkara dan Persidangan (Urmin Radang).
 - 2) Urusan Administrasi Umum (Urminu).
 - 3) Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan (Urdokpustaka).
 - 4) Urusan Administrasi Keuangan (Urminku).
- c. Kepala panitera bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya selaku panitera dalam persidangan pengadilan militer kepada hakim ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada kepala pengadilan militer.

4. Tata Usaha dan Urusan Dalam

a. Tata usaha dan Urusan Dalam⁴⁷ (Taud) dipimpin oleh seorang perwira pertama sebagai kepala Tata Urusan Dalam (Kataud), dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan surat menyurat bagi pengadilan militer yang meliputi :
 - a) Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan pengirimannya.
 - b) Mengatur dan mengawasi pengamanan surat.
 - c) Menggandakan tulisan dinas.
 - d) Menyelenggarakan tugas caraka.
- 2) Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib.
- 3) Menyelenggarakan perawatan personel dan materil dilingkungan pengadilan militer.
- 4) Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan dinas pengadilan militer.
- 5) Mengatur penggunaan perlengkapan ruang kerja.
- 6) Mengatur penggunaan penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler.
- 7) Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus, yang diadakan oleh pengadilan militer.

b. Tata Usaha dan Urusan Dalam terdiri dari 2 (dua) urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang bintara urusan (Baur), sebagai berikut :

- 1) Urusan Tata Usaha (Urtu).
- 2) Urusan Dalam (Urdal).

⁴⁷*Ibid*, hal. 99.

- c) Kepala tata usaha dan urusan dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada kepala pengadilan militer, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di koordinasikan oleh kepala panitera.

5. Majelis Hakim

- a. Majelis Hakim⁴⁸ terdiri dari seorang hakim ketua yang serendah-rendahnya berpangkat mayor. Dan 2 (dua) orang hakim anggota, masing-masing serendah-rendahnya berpangkat kapten, dan dibantu oleh panitera. Adapun tugas dan kewajibannya adalah memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh kepala pengadilan militer (Kadilmil).
- c) Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, majelis hakim menganut asas peradilan bebas.
- d) Majelis Hakim bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok Hakim Militer

- a. Kelompok Hakim Militer⁴⁹ merupakan wadah dari hakim militer pada pengadilan militer untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hakim pada pengadilan militer maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis peradilan kepada kepala pengadilan militer (Kadilmil).
- b) Kelompok hakim militer pada pengadilan militer terdiri dari para hakim militer.
- c) Hakim militer adalah seorang yang berijasah sarjana hukum dengan tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

⁴⁸*Ibid*, hal. 100.

⁴⁹*Ibid*, hal. 100.

- 1) Bertindak sebagai hakim ketua atau hakim anggota dalam suatu persidangan pengadilan militer atas penunjukan dari kepala pengadilan militer.
- 2) Sebagai hakim ketua, bertugas sebagai berikut :
 - a) Mengetuai sidang pengadilan militer dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi, yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Yang dipimpinnya.
 - c) Hakim militer bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6. Fungsi dan Tugas Hakim Militer.

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai sederajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, oditur, penasihat hukum, atau penitera.

Fungsi utama hakim adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Tugas pokok hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7. Daerah Hukum Pengadilan Militer.

Pengadilan militer tidak selalu berada di setiap kota dan provinsi, karena disesuaikan dengan dislokasi pasukan. Apabila personel militer di suatu daerah sedikit, maka tidak dibentuk pengadilan militer.

Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) di seluruh Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, Sedangkan untuk pengadilan militer (Dilmil) dibagi menjadi 19 bagian. Angka romawi merupakan penunjukan kedudukan dan daerah hukum dari pengadilan militer tinggi dan oditurat militer tinggi, angka arab merupakan penunjukan kedudukan dan daerah hukum dari pengadilan militer dan oditurat militer, yang dimulai dengan angka 01 sampai dengan 09. Adapun kedudukan dan daerah hukum dari pengadilan militer tinggi dan oditurat militer tinggi adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer Tinggi dan Oditurat Militer Tinggi I Medan, tempat kedudukannya di Medan, dan daerah hukumnya meliputi⁵⁰ :
 - a. Nangroe Aceh Darussalam;
 - b. Sumatera Utara;
 - c. Sumatera Barat;
 - d. Riau;
 - e. Bengkulu;
 - f. Kepulauan Riau;
 - g. Jambi;
 - h. Sumatera Selatan;
 - i. Bangka Belitung;
 - j. Lampung;
 - k. Kalimantan Barat;
 - l. Kalimantan Tengah;
 - m. Kalimantan Selatan; dan
 - n. Kalimantan Timur.

⁵⁰Departemen Pertahanan, *Keputusan Panglima TNI Tentang Nama, Tempat Kedudukan Dan Daerah Hukum Dilmil, Dilmilti Dan Dilmilpur*, Keppangab No. 6/X/2003. Lamp I.

2. Pengadilan Militer Tinggi dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, tempat kedudukannya di Jakarta, dan daerah hukumnya meliputi :
 - a. DKI Jakarta;
 - b. Jawa Barat;
 - c. Banten;
 - d. Jawa Tengah;
 - e. Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengadilan Militer Tinggi dan Oditurat Militer Tinggi III Surabaya, tempat kedudukannya di Surabaya, dan daerah hukumnya meliputi :
 - a. Jawa Timur;
 - b. Bali;
 - c. Nusa Tenggara Barat;
 - d. Nusa Tenggara Timur;
 - e. Sulawesi selatan;
 - f. Sulawesi Tenggara;
 - g. Sulawesi Tengah;
 - h. Sulawesi Utara;
 - i. Sulawesi barat;
 - j. Gorontalo;
 - k. Maluku;
 - l. Maluku Utara;
 - m. Papua; dan
 - n. Irian Jaya Barat.

Sedangkan untuk kedudukan dan daerah hukum dari pengadilan militer dan oditurat militer adalah sebagai berikut⁵¹ :

- | | | |
|----|------|--|
| 1. | I-01 | Banda Aceh :
Meliputi seluruh provinsi Nangroe Aceh Darussalam. |
| 2. | I-02 | Medan Provinsi Sumatera Utara. |
| 3. | I-03 | Padang |

⁵¹*Ibid*, lamp.II. Hal.4.

- Meliputi provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
4. I-04 Palembang
Meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
5. I-05 Pontianak
Meliputi provinsi Kalimantan Barat.
6. I-06 Banjarmasin
Meliputi provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
7. I-07 Balikpapan
Meliputi provinsi Kalimantan Timur.
8. II-08 Jakarta
Meliputi provinsi DKI Jakarta, Kab/Kota Tangerang dan Kab/Kota Bekasi.
9. II-09 Bandung
Meliputi provinsi Jawa Barat, kecuali Kab/Kota Bekasi dan Provinsi Banten, kecuali Kab/Kota Tangerang.
10. II-10 Semarang
Meliputi Provinsi Jawa Tengah, kecuali Kab/Kota Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto.
11. II-11 Yogyakarta
Meliputi provinsi DI Yogyakarta Kab/Kota Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen,

- Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto.
12. III-12 Sidoharjo
Meliputi Provinsi Jawa Timur, kecuali Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan.
13. III-13 Madiun
Meliputi Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan.
14. III-14 Denpasar
Meliputi provinsi Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
15. III-15 Kupang
Meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. III-16 Makassar
Meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
17. III-17 Manado
Meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
18. III-18 Ambon
Meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
19. III-19 Jayapura
Meliputi provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.

2.8. Kewenangan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer.

Susunan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sesuai pasal 12 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut⁵² :

1. Pengadilan Militer;

⁵²Indonesia, *Op. Cit.* hal. 84

2. Pengadilan Militer Tinggi;
3. Pengadilan Militer Utama; dan
4. Pengadilan Militer Pertempuran.

Mengenai kekuasaan dari masing-masing tingkat pengadilan tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Pengadilan Militer.

Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur sebagai berikut :

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. mereka yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c, yang terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” kapten ke bawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d, harus diadili oleh pengadilan militer⁵³.

2. Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi.

Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan militer Tinggi pada tingkat pertama :

- a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah :

- 1) prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas;
- 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c, yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” mayor ke atas; dan

⁵³ *Ibid* , hal. 95.

3) mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d, harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.⁵⁴

b. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Milliter.

Ayat (2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang diminta banding.

Ayat (3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

3. Kekuasaan Pengadilan Militer Utama.

Pasal 42 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, mengatur sebagai berikut :

Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan MiliterTinggi yang dimintakan banding.⁵⁵

Sedangkan pasal 43 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, lebih lanjut mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :

- a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
- b. antar Pengadilan Militer Tinggi;
- c. antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Ayat (2) sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi :

⁵⁴ *Ibid* , hal. 41.

⁵⁵ *Ibid* , hal. 96.

- a. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
- b. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Ayat (3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁵⁶

Selanjutnya mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama diatur dalam pasal 44 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:

- a. penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing.
- b. tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Ayat (3) Pengadilan Militer Utama memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Ayat (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

⁵⁶ *Ibid* , hal. 96.

Ayat (5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.⁵⁷

4. Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran.

Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran diatur dalam pasal 45 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer sebagai berikut :

Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.⁵⁸

Sedangkan mengenai sifat dari Pengadilan Militer Pertempuran tersebut seperti yang diatur dalam pasal 45 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, adalah sebagai berikut : “Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran”.

2.9. Tahap-tahapan dalam membuat Putusan oleh Hakim Militer

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana/perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pelapor maupun Tergugat/Terlapor dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.⁵⁹

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri perkara/sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan

⁵⁷ *Ibid* , hal. 97

⁵⁸ *Ibid* , hal. 98.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147

dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁰

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.⁶¹

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.⁶²

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁶³

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum,

⁶⁰ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

⁶¹ *ibid*

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-5, h. 291-292.

⁶³ *ibid*

yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁶⁴ Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.⁶⁵

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.⁶⁶

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁷

⁶⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, h. 213.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal. 809

⁶⁶ *ibid*

⁶⁷ *Ibid.*, h. 809-810

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi:

”Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”.

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁸

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi:

“Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”.

Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁶⁸ Ibid., h. 810

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.⁶⁹

Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁷⁰

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 87-89

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

2.10. Putusan Pengadilan

Didalam KUHAP sendiri hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁷¹ Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.⁷² Berdasarkan pasal 191 dan 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

a. Putusan pemidanaan

⁷⁰ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 275

⁷¹ Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang tUndang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor 1997

⁷² Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008. Hal.30.

- b. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu : Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu:

- a. Putusan Pemidanaan(veroodeling),
 - b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsveronging), dan;
 - c. Putusan Bebas (Vrijspraak/acquittal).
- a. Kedudukan Hakim dan dasar Pertimbangannya di dalam menjatuhkan Putusan Pidana.

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁷³

Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai

⁷³ S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 41

dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁷⁴

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

b. Tujuan dan Teori-Teori Pidana.

Sebelum menjabarkan tujuan dari pidana perlu kiranya di pahami terlebih dahulu tentang apa pidana itu sendiri, karena masyarakat masih sering keliru bahkan terkadang menyamakan arti dari pidana dengan pidana.

Menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa Pidana merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus.⁷⁵ Sedangkan M. Sholehuddin

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 22

⁷⁵ Niniek Suparni, *eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 2

menyatakan Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁷⁶ Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrus Ali menyatakan bahwa Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana.⁷⁷

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada didalam undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pemidanaan sendiri merupakan apa yang di harapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana.

Tujuan pemidanaan itu sendiri telah berkembang dimana saat ini telah menjurus ke arah yang lebih rasional dan manusiawi. Sistem pemidanaan pun mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berperilaku baik bagi para pelaku kejahatan.

Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.⁷⁸

⁷⁶ M. Sholehuddin, Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114

⁷⁷ Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 141

⁷⁸ Andi Hamzah dalam Skripsi Yuli Isnandar, Op Cit, Hal 35.

Adapun dalam tujuan dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁷⁹

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau Teori tujuan Menurut teori ini mempidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of sosial defence*). Sementara itu untuk pencegahan dalam teori ini dibagi menjadi dua macam yaitu: pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya takut melakukan delik, yang dilaksanakan dengan cara yang menakutkan masyarakat. Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku dan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

- c. Teori Gabungan (*vernengings theorien*)

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1988, hal 10

perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.⁸⁰

d. Pidana Bersyarat sebagai alternatif Pemidanaan.

Pengertian pidana bersyarat itu sendiri terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum antara lain, diantaranya pendapat P.A.F. Lamintang yang menyebutkan: Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.⁸¹ Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a-14 f KUHP. Walaupun disebut sebagai pidana bersyarat, pidana bersyarat bukanlah merupakan salah satu dari jenis pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Oleh sebab itu pidana bersyarat lebih cocok disebut sebagai sistem pemidanaan tertentu (Penjara) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan hakim.

Dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (Alternatif Pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di Penjara.⁸² Oleh sebab itu penerapan pidana

⁸⁰ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 25

⁸¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika. 2000. hal. 53

⁸² Skripsi Yuli Isnandar, Op.Cit Hal 43.

bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁸³ Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat.

⁸³ Skripsi Yuli Isnandar, Op.Cit Hal 44.

BAB III

ANALISA HASIL PUTUSAN NOMOR 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3.1. KRONOLOGIS PERKARA NOMOR 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Terdakwa⁸⁴ masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Bekang di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam I/BB sampai sekarang telah berpangkat Lettu NRP 1234567890 dengan jabatan sebagai Kaurkanpermin Sibek.

Terdakwa pada bulan Desember tahun 2014 berkenalan dengan Saksi-2, Pulpen (disamarkan) melalui Media Sosial aplikasi Bigo Live di Handphone, dari perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab dan timbul rasa saling menyukai.

Pada bulan November tahun 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Vios milik Terdakwa kemudian berangkat menuju Merdeka Walk dan nongkrong di restoran Jala-Jala, selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB karena sudah larut malam maka Saksi-2 menginap di rumah Terdakwa di Perumahan Tepbek Jln. Gaperta Gg. Gudang II No. 4 Helvetia Medan dan tidur sekamar dengan Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa merasakan ada yang memeluk dari belakang sambil mencium pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa terbangun dan terkejut karena yang memeluk dan mencium adalah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 merayu dan membujuk Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa, tetapi Saksi-2 berusaha terus membujuk dan merayu sehingga Terdakwa mau menuruti kemauan Saksi-2.

Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan cara,

⁸⁴ Pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah “*seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan*”.

pakaian Terdakwa dibuka oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang maka Terdakwa disuruh terlentang kemudian Saksi-2 dengan posisi di atas memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang lalu memasukkan kemaluannya ke dalam anus/dubur Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit pada anus Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menggerakkan pantatnya dengan cara digoyang turun naik, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir dan tangan Saksi-2 meraba-raba dada Terdakwa, setelah lebih kurang 10 menit Saksi-2 mencapai klimaks/orgasme⁸⁵ lalu mengeluarkan penisnya dari anus Terdakwa kemudian melepaskan kondom dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menghisap dan mengocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan Sperma.

Pada tahun 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjumpai Saksi-2 di Hotel Cambridge Medan dalam acara ulang tahun teman Saksi-2, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan teman-teman Saksi-2 berbincang-bincang sambil meminum minuman beralkohol hingga Terdakwa terlelap ketiduran, kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat teman-teman Saksi-2 sudah tidak ada di kamar Hotel sedangkan pakaian Terdakwa sudah terlepas (dalam keadaan telanjang), selanjutnya Saksi-2 merayu dan membujuk Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual namun ditolak oleh Terdakwa, tetapi Saksi-2 berusaha terus membujuk dan merayu sehingga Terdakwa mau menuruti kemauan Saksi-2 dan kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 untuk yang kedua kalinya.

Pada tahun 2017 di kamar Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan untuk yang ketiga kalinya yang dilakukan dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi ke Pulau Bali menggunakan pesawat terbang dengan maksud untuk jalan-jalan, setelah tiba di Pulau Bali Terdakwa dan Saksi-2 memesan sebuah kamar di Hotel The One Legian Bali, pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul

⁸⁵ Dian Reinis Kumampung KOMPAS.com - Orgasme secara luas diartikan sebagai puncak dari gairah seksual. Ini adalah perasaan kuat atas kenikmatan fisik dan sensasi, yang meliputi pelepasan ketegangan erotis yang terakumulasi. 04/08/2020, 21:25 WIB

20.00 WIT Terdakwa merasa ngantuk lalu tidur karena kelelahan setelah jalan-jalan bersama Saksi-2 di wilayah Kuta Bali, sekira pukul 22.00 WIT Saksi-2 membangunkan Terdakwa lalu membujuk dan merayu Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Terdakwa menuruti kemauan Saksi-2 dan kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk yang keempat kalinya.

Terdakwa mau melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 karena Saksi-2 sangat baik dan perhatian kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa nyaman dan menuruti apa saja kemauan dari Saksi-2, selain itu Saksi-2 selalu memberikan perhatian dan penghiburan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mempunyai masalah dalam keluarga Terdakwa, ibu Terdakwa sudah meninggal dunia kemudian ayah Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain sedangkan abang Terdakwa yang juga seorang anggota TNI tetapi kemudian dipecat karena melakukan perbuatan asusila dengan isteri anggotanya.

Terdakwa mengetahui perilaku homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, pelaku homoseksual gampang tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS⁸⁶ dan perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, dan perilaku tersebut dapat menular terhadap korban-korban lainnya.

Perilaku homoseksual merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya Militer akan penularan perilaku homoseksual lantaran kaum homoseksual akan terus mencari penerus homoseksual, pelaku homoseksual rentan tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin Prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan maka Kepala Staf Angkatan Dasar (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) tentang

⁸⁶

Halodoc. Dr. fitriana Aprilia HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. 04/08/2020

Administrasi Prajurit TNI diatur juga mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dan bahkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit TNI yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

3.2. DAKWAAN ODITUR

Menurut Surat Dakwaan⁸⁷ Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan November tahun 2000 lima belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di Perumahan Tepbek Jln. Gaperta Gg. Gudang II No. 4 Helvetia Medan, di Hotel Cambridge Medan dan di Hotel Aryaduta Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Bekang di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam I/BB sampai sekarang telah berpangkat Lettu NRP 11120024130490 dengan jabatan sebagai Kaurkanpermin Sibek.

⁸⁷

A. Soetomo Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan serta memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dakwaan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu. *Doktorhukum.com, 19 Juli 2019.*

2. Terdakwa pada bulan Desember tahun 2014 berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. IM) melalui Media Sosial aplikasi Bigo Live di Handphone, dari perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab dan timbul rasa saling menyukai.
3. Pada bulan November tahun 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Vios milik Terdakwa kemudian berangkat menuju Merdeka Walk dan nongkrong di restoran Jala-Jala, selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB karena sudah larut malam maka Saksi-2 menginap di rumah Terdakwa di Perumahan Tepbek Jln. Gaperta Gg. Gudang II No. 4 Helvetia Medan dan tidur sekamar dengan Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa merasakan ada yang memeluk dari belakang sambil mencium pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa terbangun dan terkejut karena yang memeluk dan mencium adalah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 merayu dan membujuk Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa, tetapi Saksi-2 berusaha terus membujuk dan merayu sehingga Terdakwa mau menuruti kemauan Saksi-2.
4. Terdakwa dan Saksi-2⁸⁸ melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan cara, pakaian Terdakwa dibuka oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang maka Terdakwa disuruh terlentang kemudian Saksi-2 dengan posisi di atas memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang lalu memasukkan kemaluannya ke dalam anus/dubur Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit pada anus Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menggerakkan pantatnya dengan cara digoyang turun naik,

⁸⁸ Pasal 1 butir 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir dan tangan Saksi-2 meraba-raba dada Terdakwa, setelah lebih kurang 10 menit Saksi-2 mencapai klimaks/orgasme lalu mengeluarkan penisnya dari anus Terdakwa kemudian melepaskan kondom dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menghisap dan mengocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan Sperma.

5. Pada tahun 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjumpai Saksi-2 di Hotel Cambridge Medan dalam acara ulang tahun teman Saksi-2, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan teman-teman Saksi-2 berbincang-bincang sambil meminum minuman beralkohol hingga Terdakwa terlelap ketiduran, kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat teman-teman Saksi-2 sudah tidak ada di kamar Hotel sedangkan pakaian Terdakwa sudah terlepas (dalam keadaan telanjang), selanjutnya Saksi-2 merayu dan membujuk Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual namun ditolak oleh Terdakwa, tetapi Saksi-2 berusaha terus membujuk dan merayu sehingga Terdakwa mau menuruti kemauan Saksi-2 dan kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 untuk yang kedua kalinya.
6. Pada tahun 2017 di kamar Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan untuk yang ketiga kalinya yang dilakukan dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).
7. Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi ke Pulau Bali menggunakan pesawat terbang dengan maksud untuk jalan-jalan, setelah tiba di Pulau Bali Terdakwa dan Saksi-2 memesan sebuah kamar di Hotel The One Legian Bali, pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WTT Terdakwa merasa ngantuk lalu tidur karena

kelelahan setelah jalan-jalan bersama Saksi-2 di wilayah Kuta Bali, sekira pukul 22.00 WIT Saksi-2 membangunkan Terdakwa lalu membujuk dan merayu Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Terdakwa menuruti kemauan Saksi-2 dan kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk yang keempat kalinya.

8. Terdakwa mau melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 karena Saksi-2 sangat baik dan perhatian kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa nyaman dan menuruti apa saja kemauan dari Saksi-2, selain itu Saksi-2 selalu memberikan perhatian dan penghiburan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mempunyai masalah dalam keluarga Terdakwa, ibu Terdakwa sudah meninggal dunia kemudian ayah Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain sedangkan abang Terdakwa yang juga seorang anggota TNI tetapi kemudian dipecat karena melakukan perbuatan asusila dengan isteri anggotanya.
9. Terdakwa mengetahui perilaku homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, pelaku homoseksual gampang tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS dan perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral⁸⁹ dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, dan perilaku tersebut dapat menular terhadap korban-korban lainnya.
10. Perilaku homoseksual merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya Militer akan penularan perilaku homoseksual lantaran kaum homoseksual akan terus mencari penerus homoseksual, pelaku homoseksual rentan

⁸⁹ Anugerah Ayu sendari, liputan6, Moral adalah tata yang menyangkut budaya, keadilan, hingga sosial. Moral adalah prinsip yang memandu perilaku individu dalam masyarakat. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral tetap menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah. 06April 2021

tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin Prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan maka Kepala Staf Angkatan Dasar (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual).

11. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) tentang Administrasi Prajurit TNI diatur juga mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dan bahkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit TNI yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Atau

Kedua:

Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun 2000 lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan Tepbek Jln. Gaperta Gg. Gudang II No. 4 Helvetia Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Bekang di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam I/BB sampai sekarang telah berpangkat Lettu NRP 11120024130490 dengan jabatan sebagai Kaurkanpermin Sibek.
2. Terdakwa pada bulan Desember tahun 2014 berkenalan dengan

Saksi-2 (Sdr. IM) melalui Media Sosial aplikasi Bigo Live di Handphone, dari perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab dan timbul rasa saling menyukai.

3. Pada bulan November tahun 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Vios milik Terdakwa kemudian berangkat menuju Merdeka Walk dan nongkrong di restoran Jala-Jala, selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB karena sudah larut malam maka Saksi-2 menginap di rumah Terdakwa di Perumahan Tepbek Jln. Gaperta Gg. Gudang II No. 4 Helvetia Medan dan tidur sekamar dengan Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa merasakan ada yang memeluk dari belakang sambil mencium pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa terbangun dan terkejut karena yang memeluk dan mencium adalah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 merayu dan membujuk Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa, tetapi Saksi-2 berusaha terus membujuk dan merayu sehingga Terdakwa mau menuruti kemauan Saksi-2.
4. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan cara, pakaian Terdakwa dibuka oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang maka Terdakwa disuruh terlentang kemudian Saksi-2 dengan posisi di atas memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang lalu memasukan kemaluannya ke dalam anus/dubur Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit pada anus Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menggerakkan pantatnya dengan cara digoyang turun naik, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir dan tangan Saksi-2 meraba-raba dada Terdakwa, setelah lebih kurang 10 menit Saksi-2 mencapai klimaks/orgasme lalu mengeluarkan penisnya dari anus Terdakwa kemudian melepaskan kondom dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menghisap dan

mengocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan Sperma.

5. Perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2 yang dilakukan di dalam kamar Perumahan Tepbek, Jln. Gaperta, Gg. Gudang II, No. 4, Helvetia, Medan adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan karena tempat tersebut adalah rumah dinas milik negara dalam hal ini milik TNI AD c.q. Kodam I/BB yang setiap saat dapat dimasuki oleh orang lain, sehingga rumah dinas adalah merupakan tempat yang terbuka yang setiap saat dapat dilihat oleh orang lain dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang yang melihatnya.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut:

Kesat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

C. TUNTUTAN ODITUR

Tuntutan⁹⁰ Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
 Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
 a. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang

⁹⁰ Kompas.com dengan judul "Contoh Surat Tuntutan Pidana", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/28/142706569/contoh-surat-tuntutan-pidana>. Penulis : Vanya Karunia Mulia Putri

bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. II Putri Hijau Medan Nomor 09/VER/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Lettu ABR WB NRP 11120024130490 Pa Bekangdam I/BB.
- c) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Mikrobiologi dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto tanggal 20 Agustus 2019.
- d) 1 (satu) buah Paspor atas nama ABR WB.
- e) 1(satu) lembar Surat Tanda Registrasi Dokter tanggal 20 April 2017 dari Fakultas Kedokteran USU.
- f) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

- 2) Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

3.4. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN PERKARA 115-K/PM.1-02/AD/2019 PENGADILAN MILITER I-02

Terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer⁹¹ dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai uraian pembuktian unsur tindak pidana oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur tindak

⁹¹ Pasal 1 UURI No.37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

pidana dalam putusan ini.

2. Mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
3. Mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan⁹² ini.
4. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Bekang di Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Lettu NRP 11120024130490 dengan jabatan sebagai Kaurkanpermin Sibek Bekangdam I/BB.
 - b. Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Unsur kedua merupakan unsur alternatif yang merupakan adanya suatu

⁹² **Putusan** adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA)

perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan cara :

Menolak perintah adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya.

Sengaja tidak menaati adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan sikap diam, acuh tak acuh seorang bawahan terhadap suatu perintah yang diberikan oleh sorang atasan kepadanya.

Semaunya melampaui adalah suatu perbuatann aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah di berikan oleh seorang atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan.

Yang di maksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahanya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atsan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

5. Fakta Hukum di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- a. Pada sidang lanjutan hari Rabu 8 Januari 2020 dilakukan sidang lapangan ketempat terjadinya perkara yaitu Rumdis Tebek I-44-A -Bekangdam I/BB, Jl. Gaperta, Gg. Gudang II, No. 4 Helvetia-Medan.
- b. Rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah rumah dinas Tebek I-44-A yang berada didalam ksatriaan yang peruntukannya/fungsinya sebagai rumah jabatan Perwira Tebek

- I-44-A dimana rumah tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan hubungan Homoseksual.
- c. Terdapat empat rumah dinas jabatan didalam ksatriaian Tebek I-44-A Medan , dengan posisi dua rumah saling membelakangi dan dihalaman belakang dipagar oleh seng dengan posisi berdiri sebagai pemisah dan dua rumah menghadap kejalan keluar Gg. Gudang II, sedangkan dua rumah termasuk rumah yang ditempati oleh Terdakwa menghadap ksatriaian (menghadap kantor Tepbek) dan dalam ksatriaian tersebut selain kantor Tepbek I-44-A terdapat juga kantor Gudkaporsatlap I-44-11 dan Gudkanperminsatri/ATK II-44-10 Medan.
 - d. Kondisi secara umum rumdis tersebut terbuat dari beton, daun jendela terbuat dari kaca panjang dan besar yang dibuka dari bawah dan didorong kedepan, memiliki lobang angin di atas jendela dan pintu yang terbuat dari kosen kayu, kamar depan digunakan Terdakwa untuk gudang pakaian, sepatu, alat olahraga dan barang-barang lainnya.
 - e. Kamar belakang digunakan Terdakwa sebagai tempat tidur dengan kunci pintu kamar tidak dapat berfungsi karena saat dikunci dari dalam pegangan kunci terlepas dari dalam dan pintu tidak dapat dikunci, kamar tersebut memiliki jendela yang terbuat dari kaca panjang dan besar yang dibuka dari bawah dan didorong kedepan, jendela ditutupi oleh kain gorden.
 - f. Bila orang dari kantor utama yaitu Tepbek I-44-A hendak menuju kantor yang dibelakang yaitu Gudkaporsatlap I-44-11 dan Gudkanperminsatri/ATK II-44-10 Medan, maka harus melintas dari depan rumah Terdakwa karena posisi rumah dapat terlihat jelas dari area kantor dan rumah tersebut memiliki halaman yang cukup luas didepan, disamping dan dibelakang tanpa pagar karena posisi rumah berada didalam ksatriaian.
 - g. Dikantor belakang Gudkaporsatlap I-44-11 dan

Gudkanperminsatri/ATK II-44-10 Medan terdapat warung yang digunakan oleh personel sehingga suasana tetap ramai yang posisinya berada tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- h. Didalam kesatriaian bila malam hari terang karena terdapat lampu jalan.

6. Kesimpulan

- a. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim Anggota-I berpendapat bahwa:

- 1) Rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum.
- 2) Rumah yang ditempati oleh Terdakwa umum dapat datang ketempat itu karena rumah tersebut adalah rumah dinas yang letaknya berada didalam ksatriaian Tepbek I-44-A Medan (pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas, tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat).

- b. Dengan terpenuhinya unsur “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif⁹³ kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, Hakim Anggota I berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Secara terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

- c. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut di atas Hakim Anggota I menemukan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi-2 (Sdr.

⁹³

Bab XV KUHP Pasal 143 KUHP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan .

- Indra Maulana) dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan, dimana mengaku telah melakukan hubungan Homoseksual” dan Hakim Anggota I memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya.
- d. Terhadap Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 103 ayat (1) KUHPM adalah yang terbukti, Hakim Anggota I tidak sependapat akan keterbuktian dakwaan tersebut sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.
 - e. Terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang berpendapat bahwa Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tidak terbukti dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Oditur Militer, Hakim Anggota I tidak sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.
 - f. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan Terdakwa memiliki moral dan karakter yang rendah / yang buruk, perbuatan tersebut dilarang oleh pimpinan TNI karena akan sangat berdampak buruk terhadap pembinaan personel.
 - g. Perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama yang ada di Indonesia dan tidak dapat diterima oleh culture (budaya) Indonesia, bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan.

Atas pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

3.5. AMAR PUTUSAN HUKUM HAKIM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN PERKARA 115-K/PM.1-02/AD/2019 PENGADILAN MILITER I-02

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,⁹⁴ maka Majelis hakim memutuskan:

⁹⁴ Pasal 1 Peraturan MARI No.5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam lingkungan peradilan.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ABR Lettu Cba NRP 11120024130490, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama: "Ketidaktaatan yang disengaja" Atau Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memerintahkan supaya perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:⁹⁵
 - a. 1 (satu) buah Paspor atas nama ABR WB.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
 - c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. II Putri Hijau Medan Nomor 09/VER/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Lettu Cba ABR WB NRP 11120024130490 Pa Bekandam I/BB.
 - d. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Mikrobiologi dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto tanggal 20 Agustus 2019.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi Dokter tanggal 20 April 2017 dari Fakultas Kedokteran USU.
 - f. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

⁹⁵ Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjoamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19).

3.6. ANALISIS PUTUSAN NOMOR PERKARA 115-K/PM.1-02/AD/X/2019

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, tidak tercapai kata sepakat (mufakat bulat), Hakim Anggota-1, tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota-2, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda (*Dissenting Opinion*)⁹⁶ wajib dimuat di dalam putusan.

Sehingga Hakim Anggota-I, mengemukakan pendapat yang berbeda DO (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagaimana tersebut di atas dengan mengemukakan pendapatnya bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Dengan terpenuhinya unsur “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, Hakim Anggota I berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Secara terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.
2. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut di atas Hakim Anggota I menemukan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi-2 (Sdr. Indra Maulana) dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan, dimana mengaku telah melakukan hubungan Homoseksual” dan Hakim Anggota I memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya.
3. Terhadap Tuntutan (*Requisitoir*) Oditor Militer yang berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 103 ayat (1) KUHPM adalah yang terbukti,

⁹⁶

I Dewa Made Suartha. E-Junal Ilmun Hukum, Kerta Wicara VOL. 05, NO. 03, APRIL

2016

Hakim Anggota I tidak sependapat akan keterbuktian dakwaan tersebut sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

4. Terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang berpendapat bahwa Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer tidak terbukti dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Oditur Militer, Hakim Anggota I tidak sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.
5. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan Terdakwa memiliki moral dan karakter yang rendah / yang buruk, perbuatan tersebut dilarang oleh pimpinan TNI karena akan sangat berdampak buruk terhadap pembinaan personel.
6. Perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama yang ada di Indonesia dan tidak dapat diterima oleh culture (budaya) Indonesia, bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan.

Atas pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan putusan. Sementara Hakim Ketua dan Hakim Anggota-2 Sepakat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer sesuai dengan amar putusan hakim di atas.

Menurut penulis setelah melihat dan membaca pendapat para majelis hakim dalam menangani perkara ini, penulis sependapat dengan hasil putusan Hakim Anggota I dengan menjatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Karena apabila pelaku LGBT dibebaskan seperti yang ada dalam putusan yang disampaikan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, maka akan sangat berdampak buruk terhadap pembinaan personel dilingkungan TNI.

Seperti kita ketahui bersama bahwa tindak pidana LGBT ini di Indonesia belum ada peraturan dan undang-undang secara khusus yang mengaturnya, namun demikian jangan sampai karena itu pelaku LGBT dibebaskan, terutama pelaku LGBT di lingkungan TNI. Perbuatan LGBT merupakan perilaku yang tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI

Nomor 39 tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) tentang Administrasi Prajurit TNI diatur mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dan bahkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit TNI yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Perkara penyimpangan seksual seperti lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT) di lingkungan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dilaporkan ada sekitar 20 (dua puluh) berkas perkara telah masuk ke Peradilan Militer. Ada berpangkat Letnan Kolonel dokter. Ada yang baru lulusan Akademi Militer, berpangkat Letnan Dua, Banyaknya anggota TNI menjadi LGBT karena faktor gaya hidup.

Nantinya mereka yang ketahuan lalu diproses oleh Anku dan Ppera dan diserahkan ke Pengadilan Militer dengan tuntutan Oditur Militer agar tidak dipecat, Kendati demikian, para terdakwa bisa bebas karena didakwa menggunakan Pasal 292 KUHP yang mengatur tentang Kesusilaan,

Prajurit yang terlibat LGBT karena TNI mengemban tugas menjaga pertahanan negara. Jika dalam pelaksanaan tugas tersebut prajurit memiliki kebiasaan yang menyimpang, bagaimana prajurit bisa menjalankan tugas dengan baik. Pelimpahan perkara prajurit yang terlibat LGBT ke pengadilan militer supaya dipecat dan dihukum supaya ada efek jera dan yang lain tidak ikut

Penyebab oknum TNI itu diputus bebas oleh Majelis Hakim Militer. karena pasal yang digunakan untuk menjerat para oknum TNI yang terlibat LGBT tersebut tidak tepat. Hal itu karena menurutnya pasal yang digunakan untuk menjerat para oknum TNI yang terlibat LGBT tersebut pasal KUHP. Pasal yang dikenakan kepada pelaku LGBT adalah pasal yang ada di KUHP, Sementara KUHP ini belum ada pasal yang mengatur secara khusus tentang LGBT. KUHP ini belum mengatur tentang orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan sesama dewasa, yang ada itu adalah dilarang cabul dengan anak di bawah umur. Itu baru bisa dihukum.

Didalam pasal 292 KUHP, Kalau seandainya dewasa dengan dewasa, Letnan dengan Sersan, Sersan dengan prajurit, itu sudah dewasa sama dewasa tidak bisa dikenakan pasal 292 KUHP. Oleh karena itu para hakim agar memakai Pasal 103 KUHP Militer tentang Pembangkangan terhadap Perintah Dinas. Di mana sudah beredar ST (surat telegram) pada tahun 2009 bahwa anggota TNI dilarang menjadi homoseksual dan bagi yang terbukti homoseksual dipecat dinas militer (PDTH). Untuk para Hakim Militer, kalau hadapi persoalan LGBT bisa sidangkan perkara ini dengan membuktikan Pasal 103 KUHPM. Hukumannya adalah tergantung bisa dipecat atau tidak, tergantung kualitas perbuatannya dan fakta persidangan.

Banyaknya perkara penyimpangan seksual yakni lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) di lingkungan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) belakangan ini. harus segera diusut. Secara hukum kita tidak mengenal hubungan antar sesama jenis, jadi itu sudah melanggar. Bilamana sampai ada pelecehan seksual ataupun bullying, perundungan seksual itu berarti pelanggaran sudah berlapis, harus diusut karena ini bisa merusak citra dan martabat TNI di mata masyarakat.

Segala macam penyimpangan seksual, harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada oknum yang terlibat. Namun mengenai sanksi, menurutnya hal itu merupakan ranah Peradilan Militer. Jauh lebih penting dari itu, harus dicari akar permasalahannya sehingga kasus LGBT tidak terulang di kemudian hari dilingkungan TNI. Bukan hanya pemecatan atau hukuman kepada oknum yang terlibat tetapi harus juga ditelisik dan ditelusuri akar permasalahannya. Kalau hanya satu orang dihukum tapi permasalahannya masih ada, akan tetap bisa terulang kembali.

Melihat penjelasan yang ada di atas bahwa bagi prajurit yang terlibat LGBT di lingkungan TNI akan terkena sanksi berat diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) karena pelanggaran tersebut masuk dalam kategori tujuh pelanggaran berat bagi prajurit TNI jajaran TNI-AD. Kasad sudah memerintahkan Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD untuk memproses hukum

TNI AD yang terlibat LGBT, kemudian menjalani hukuman penjara, dan kemudian dilanjutkan dengan Pemecatan dari Dinas Aktif TNI AD.

Bagi prajurit yang sudah terlibat LGBT agar mengikuti proses hukum yang berlaku, jika dijatuhi sanksi hukum berupa pemecatan maka terimalah sebagai konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Mudah-mudahan dengan hukuman yang diberikan dapat menumbuhkan kesadaran untuk kembali kejalan yang benar dan tidak lagi menggulangi perbuatannya. Kepada para Dansat yang anggotanya terlibat melakukan LGBT agar melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini adalah komitmen Bapak Kasad untuk memerangi LGBT dilingkungan TNI.

Prajurit yang terlibat LGBT dilingkungan TNI saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin meningkat serta merupakan masalah bersama, sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) pelaku LGBT dilingkungan TNI melalui mekanisme administrasi terhadap anggota TNI yang dijatuhi pidana tambahan pecat karena terbukti terlibat LGBT, Kita bersama mengawal proses hukum anggota yang terlibat LGBT mulai dari penyidikan, penuntutan hingga putusan Pengadilan Militer guna mencegah terjadi putusan bebas terhadap pelaku LGBT dilingkungan TNI.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI antara lain:
 - a. Hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI di atur dalam KUHP dan KUHPM yaitu Pasal 281 ke 1 KUHP tentang pelanggara kesusilaan dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
2. Prajurit yang terlibat LGBT dilingkungan TNI sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan Prajurit di Kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam

kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

3. Peran Ankum dan Papera sangat berpengaruh dalam menyelesaikan dan mengatasi perkara LGBT dilingkungan TNI, Pengawasan dan pengendalian terhadap anggota di satuan diperlukan perhatian khusus agar anggota tidak terjerumus LGBT, Anggota yang melakukan tindak pidana LGBT dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI yg melakukan tindak pidana LGBT ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer.

5.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah dan badan militer harus mengawasi dengan ketat agar para anggota militer tidak melanggar norma-norma hukum yang dapat merugikan dirinya dan badan militer itu sendiri, serta menegakan aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang sudah telah ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah di dalam KUHPM dan KUHP.
2. Seharusnya pemerintah dan badan militer membuat aturan undang-undang tentang *homoseksual* (LGBT) secara khusus juga menambah aturan-aturan yang belum ada di dalam KUHPM terkait dengan pelanggaran LGBT.
3. Seharusnya pemberian penyuluhan hukum perlu digiatkan bahwa pemberatan pidana atau pidana tambahan yang berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas Militer dapat diusulkan untuk anggota atau prajurit militer yang melakukan tindak pidana LGBT, kemungkinan besar akan diusulkan hukuman atau sanksi tambahan yaitu sanksi administrasi yang berupa pemecatan dari dinas Militer yang dirasakan bagi militer adalah merupakan sanksi yang sangat berat, akan menjadi perhatian yang besar dan berpikir seribu kali akibat yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

D Schaffmeister dkk. 2017. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

H. Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Ilhami Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ismu Gunadi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Gratika.
Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

Soerjono soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI

c. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Fatimah Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia", *Dalam Jurnal Legalitas Vol 2 No 2 Desember 2017*.

Joko Trianto. "Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia". *Dalam Lex Et Societatis Vol. 6 No*

Rifki Yuditya Saputra. "Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)". *Dalam Jurnal Hukum Adigama Vol 2 No 20*.

Putusan Perkara Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Perkara 115-K/PM.1-02/AD/X/2019)

d. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2021/2/18/2015601/penjelasanmk-soal-tuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt>.

An-Najah, "LGBT Dalam Tinjauan Fiqh Isl islam/amp, diakses Jum'at, 28 Februari 2021, pukul 17:13WIB. <https://www.google.com/amp/s/www.an-najah.net/lgbt-dalam-tinjauan>